



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 972 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PELAPORAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum harus memfasilitasi kegiatan tahapan Peloporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 secara maksimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Helpdesk Peloporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Sertawalikota Dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 966 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim *Helpdesk* Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Ruang Lingkup kegiatan fasilitasi oleh Tim *Helpdesk* Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. menerima konsultasi kebijakan Dana Kampanye, proses penyiapan pembukaan RKDK, penyusunan Laporan Dana Kampanye, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye melalui surat elektronik, telepon, pesan singkat (Short Message Service/SMS), aplikasi pesan maupun video berbasis online, dan tatap muka;
- b. melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan Sikadeka Pemilihan; dan
- c. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
- d. Tim *helpdesk* membuat lembar konsultasi.

- e. Tim helpdesk menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten dan publik secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas helpdesk.
- f. Tim helpdesk membuat laporan harian mengenai konsultasi melalui surat elektronik, telepon, pesan singkat (Short Message Service/SMS), aplikasi pesan maupun video berbasis online, dan tatap muka.
- g. Tim helpdesk mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
- h. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim helpdesk dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.
- i. Tim helpdesk wajib melakukan sosialisasi Helpdesk Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan sebagai pusat pelayanan informasi dan konsultasi kepada publik baik melalui media luar ruang (seperti spanduk, standing banner, leaflet, dan lain sebagainya) ataupun media internet (seperti publikasi melalui media sosial, podcast, cerita berita/profil di laman/situs web, dan lain sebagainya).

KETIGA : Masa kerja Tim *Helpdesk* Pelaporan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024 mulai dari bulan September 2024 sampai dengan Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

RULIAWAN NUGROHO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 972 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
HELPDESK PELAPORAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN
2024

TIM *HELPDESK* PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	RULIAWAN NUGROHO, S.E.	Ketua KPU Kabupaten Wonosobo	Pengarah
2.	YUSY ARAFAH, A.Md.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo	Pengarah
3.	OKY HARYANTO, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo	Pengarah
4.	KABUL	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo	Pengarah
5.	ROBINGUL AHSAN, S.Pd., M.A.	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo	Pengarah, Ketua
6.	MUHSON, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo	Penanggung Jawab
7.	TITIK HESTI PERTIWI, S.Kom.	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator Teknis
8.	SYAIFURROHMAN, S.IP., M.Sos	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pengawasan
9.	RIFQIE ARDIANTO, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Dokumentasi dan Publikasi
10.	DHEBY PUSPA SARI, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Penyelenggaraan Pemilu,	Koordinator Administrasi

		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	
11.	FADILAH, S.H.	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Tim Helpdesk
12.	NOHAN BUDIONO, S. Kom.	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Tim Helpdesk
13.	NIDA ULFA, S.IP.	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Tim Helpdesk

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi